



SALINAN

**BUPATI LOMBOK TIMUR
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

PERATURAN BUPATI LOMBOK TIMUR
NOMOR 64 TAHUN 2020

TENTANG

PETA BATAS KELURAHAN KELAYU SELATAN
KECAMATAN SELONG KABUPATEN LOMBOK TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI LOMBOK TIMUR,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Kelurahan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peta Batas Kelurahan Kelayu Selatan Kecamatan Selong Kabupaten Lombok Timur;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206)
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2012 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1252);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETA BATAS KELURAHAN KELAYU SELATAN KECAMATAN SELONG KABUPATEN LOMBOK TIMUR.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lombok Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Lombok Timur.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Timur.
5. Kelurahan adalah bagian dari wilayah Kecamatan sebagai Perangkat Kecamatan.
6. Batas adalah tanda pemisah antara Kelurahan yang bersebelahan baik berupa batas alam, maupun batas buatan.
7. Batas Kelurahan adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Kelurahan yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
8. Penetapan Batas Kelurahan adalah Proses Penetapan Batas Kelurahan secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
9. Peta Kelurahan adalah peta yang menyajikan semua unsur Batas Kelurahan yang telah ditegaskan dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
10. Peta Batas Kelurahan adalah peta detail yang menyajikan koridor batas yang telah ditegaskan sepanjang garis batas.
11. Titik Koordinat selanjutnya disingkat TK adalah pertemuan antara garis lintang dan garis bujur yang menunjukkan lokasi suatu titik dalam garis, permukaan atau ruang.
12. Penegasan Batas Kelurahan adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas Kelurahan yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas Kelurahan.

Pasal 2

Penetapan Peta Batas Kelurahan bertujuan untuk menciptakan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas Kelurahan Kelayu Selatan Kecamatan Selong Kabupaten Lombok Timur.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini menjadi pedoman bagi Lurah untuk melakukan tertib administrasi bagi warga yang berada di wilayahnya.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini, mengatur tentang Peta Batas Kelurahan yang telah melalui proses deleniasi batas desa dan kelurahan yang dilakukan oleh Badan Informasi Geospasial dan hasil kesepakatan yang dituangkan dalam berita acara kesepakatan tanggal lima belas bulan juli tahun dua ribu dua puluh sebagai batas wilayah administrasi Kelurahan Kelayu Selatan Kecamatan Selong Kabupaten Lombok Timur.

BAB III

BATAS KELURAHAN KELAYU SELATAN KECAMATAN SELONG

Pasal 5

- (1) Batas Kelurahan Kelayu Selatan Kecamatan Selong sebagaimana dimaksud dalam Pasal (3), sebagai berikut :
 - a. batas utara : Kelurahan Kelayu Utara;
 - b. batas timur : Kelurahan Tanjung dan Desa Teros Kecamatan Labuhan Haji;
 - c. batas selatan : Kelurahan Jorong dan Kelurahan Kembang Sari; dan
 - d. batas barat : Kelurahan Selong.
- (2) Batas Kelurahan Kelayu Selatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah ditetapkan dengan koordinat titik kartometrik batas Kelurahan sebagai berikut:
 - a. dimulai dari TK 1 Koordinat 116° 32' 44" BT, 8° 39' 16" LS mengikuti jalan Tuan Guru Haji Umar kearah timur sampai TK 2 Koordinat 116° 33' 24" BT, 8° 39' 40" LS;

- b. 1. dimulai dari TK 2 Koordinat $116^{\circ} 33' 24''$ BT, $8^{\circ} 39' 40''$ LS mengikuti jalan Desa sampai TK 3 Koordinat $116^{\circ} 33' 24''$ BT, $8^{\circ} 39' 44''$ LS;
2. Dimulai dari TK 3 Koordinat $116^{\circ} 33' 24''$ BT, $8^{\circ} 39' 44''$ LS, mengikuti parit di area pemukiman dan area pematang sawah sampai dengan TK 4 Koordinat $116^{\circ} 33' 16''$ BT, $8^{\circ} 40' 26''$ LS dan mengikuti jalan Desa sampai dengan TK 5 Koordinat $116^{\circ} 33' 06''$ BT, $8^{\circ} 40' 32''$ LS terus ke selatan sampai dengan TK 6 Koordinat $116^{\circ} 33' 10''$ BT, $8^{\circ} 40' 14''$ LS;
3. 1. dimulai dari TK 6 Koordinat $116^{\circ} 33' 10''$ BT, $8^{\circ} 40' 14''$ LS mengikuti jalan kearah barat sampai dengan Tk 7 Koordinat $116^{\circ} 32' 43''$ BT, $8^{\circ} 40' 05''$ LS;
2. dari TK 7 Koordinat $116^{\circ} 32' 43''$ BT, $8^{\circ} 40' 05''$ LS mengikuti jalan sampai dengan Tk 8 Koordinat $116^{\circ} 32' 30''$ BT, $8^{\circ} 39' 41''$ LS;
4. Dimulai dari TK 8 Koordinat $116^{\circ} 32' 30''$ BT, $8^{\circ} 39' 41''$ LS mengikuti parit dan pematang sawag di area pemukiman sampai dengan Tk 1 Koordinat $116^{\circ} 32' 44''$ BT, $8^{\circ} 39' 16''$ LS;

(3) Batas Kelurahan Kelayu Selatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 6

- (1) Peta Batas Kelurahan menentukan batas-batas wilayah Kelurahan secara administratif sehingga tidak menghapus hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat serta hak lainnya yang ada pada masyarakat.
- (2) Titik-Titik Koordinat (TK) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) bersifat tetap dan tidak berubah apabila terjadi perubahan nama Lingkungan, dusun, Kelurahan dan/atau Kecamatan.
- (3) Untuk menyempurnakan kejelasan tentang batas-batas Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), pemasangan Pilar Batas Antara (PBA) dapat dilakukan di lokasi segmen batas Kelurahan yang berada di antara Pilar Batas Utama yang telah dipasang pada batas-batas Kelurahan.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lombok Timur.

Ditetapkan di Selong
pada tanggal 21 Desember 2020

BUPATI LOMBOK TIMUR,

TTD

M. SUKIMAN AZMY

Diundangkan di Selong
pada tanggal 21 Desember 2020


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LOMBOK TIMUR,

TTD

MUHAMMAD JUAINI TAOFIK

BERITA DAERAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR TAHUN 2020 NOMOR 64

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI LOMBOK TIMUR
 NOMOR TAHUN 2020
 TENTANG PETA BATAS KELURAHAN KELAYU SELATAN KECAMATAN SELONG



PETA BATAS KELURAHAN KELAYU SELATAN KECAMATAN SELONG

U
 SKALA 1:15.000

300 150 0 300 600 Meter

Proyeksi: Transverse Mercator
 Sistem Grid: Grid Geografis dan Grid Universal Transverse Mercator
 Datum: Horizontal UTM Zona 50S WGS 1984

KETERANGAN

Jalan Arteri	Pilar Batas
Jalan Kolektor	Batas Desa/Kelurahan
Jalan Lokal	
Sungai/Anak Sungai	

BUPATI LOMBOK TIMUR,

TTD

M. SUKIMAN AZMY